

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN
DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/ PA. Tnk)**

Laporan Akhir Magang

Ekuivalensi

Skripsi

Oleh :

SALSABILA MUTIARA FADHILAH

1942011037



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/ PA. Tnk)

Oleh
SALSABILA MUTIARA FADHILAH

Perkawinan merupakan satu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwalah yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda di saat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah dikemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Hukum perkawinan merupakan pengaturan hukum mengenai perkawinan. Pernikahan anak tidak lepas dari yang namanya batasan usia seorang anak, batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.

Dispensasi kawin adalah pengecualian terhadap ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu. Adapun pertimbangan yang dilakukan hakim yaitu melalui asas kemanfaatan, keharusan untuk menolak *mudharat*, kepentingan anak dan bayi dalam kandungan, serta kepatuhan hukum pihak keluarga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu termasuk penelitian hukum normatif, penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yang dibangun berdasarkan objek hukum itu sendiri. Disarankan agar pemerintah serta organisasi kemasyarakatan melakukan penyuluhan tentang bahaya menikah dini di tengah masyarakat, serta meningkatkan pengawasan orang tua dan keluarga terhadap pergaulan dan perkembangan anak.

Kata kunci: Dispensasi, Perkawinan, Kompilasi, Muhdharat

ABSTRACT

JUDGES CONSIDERATIONS IN GIVING MARRIAGE DISPENSATION TO UNDERAGE CHILDREN

(Study of Determination Number 154/Pdt.P/2022/PA. Tnk)

Oleh

SALSABILA MUTIARA FADHILAH

Marriage is one thing that is taken seriously which results in a person being bound to live with his partner. Therefore the fight requires careful preparation, namely physical maturity and mental maturity. Basically, it is the maturity of the soul that is very meaningful to enter the household gate. Marriage at a young age when a person is not ready physically or mentally often causes problems in the future, not even a little messy in the middle of the road.

According to the Compilation of Islamic Law, the definition of marriage is contained in Article 2 which reads “Marriage according to Islamic law is marriage, namely a very strong contract or mitsaqan ghalizhan to obey Allah's commands and carrying it out is worship.” Marriage law is a legal arrangement regarding marriage. Child marriage cannot be separated from what is called the age limit of a child, the age limit for children is the maximum age grouping as a manifestation of the child's ability in legal status.

Marriage dispensation is an exception to the provisions of Law No.16 of 2019 concerning the minimum age limit for marriage for male and female candidates who have not reached the minimum age for marriage because of several things or under certain circumstances. The considerations made by the judge are through the principle of expediency, the necessity to reject harm, the interests of the child and unborn child, as well as the legal compliance of the family. The type of research used in this research includes normative legal research, scientific research to find the truth based on the scientific logic of law from its normative side, which is built on the object of the law itself. It is recommended that the government and social organizations aggressively carry out speeches and counseling about the dangers of early marriage in the community, as well as increase parental and family supervision of the association and development of children.

Keywords: Dispensation, Marriage, Compilation, Muhdharat

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI
KAWIN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR**

(Studi Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/ PA. Tnk)

Oleh:

SALSABILA MUTIARA FADHILAH

1942011037

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN
DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR (Studi Penetapan Nomor
154/PdtP/2022/ PA. Tnk)**

Nama Mahasiswa : **Salsabila Mutiara Fadhilah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1942011037**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 198009192005012003

Dr. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.
NIP 195908011987031004

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila

Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP 197309291998021001

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Sekretaris : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Anggota : Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Juni 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dengan Ekuivalensi Skripsi dengan judul **Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA. Tnk)** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbeneran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023
Pembuat Pernyataan



Salsabila Muftara Fadhilah

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Salsabila Mutiara Fadhilah, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 03 Januari 2002. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari Bapak Trisna dan Ibu Ningsih.

Pendidikan sekolah dasar diselesaikan di SDN 1 Pelita Bandar Lampung 2013, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan di SMPN 17 Bandar Lampung pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Kejuruan diselesaikan di SMKN 1 Bandar Lampung tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur Paralel sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung selama 40 hari sejak bulan Juni sampai dengan Agustus 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya.”

(H.R Muslim No.7692)

“Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan.”

(Vincent Van Gogh)

“Jangan pernah berhenti ketika kamu masih belum ingin menyerah dan teruslah berjuang.”

(Salsabila Mutiara Fadhillah)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Trisna dan Ibu Ningsih

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Ekuivalensi Skripsi yang merupakan sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan judul **Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA. Tnk)** ini dengan tepat waktu. Dengan terselesaikannya Laporan Ekivalensi Skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas segala Rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat di terselesaikan;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., Selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan yang bermanfaat bagi terselesainya dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. dan Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang telah membantu membimbing, memberikan arahan dan masukan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Drs. Aripin, S.H.,M.H. dan Bapak Drs. H. K.M. Junaidi, S.H.,M.H. selaku pembimbing Instansi yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, MA. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses skripsi ini;
9. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H.,M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses skripsi ini;
10. Bapak Drs. M. Rasyid, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang, Bapak Senen S.Ag.,M.H. selaku Wakil ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang, Bapak Muhammad Iqbal, S.Ag.,S.H.,M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang dan Bapak M. Zachrizal Anwar, S.H. selaku Sekretaris Pengadilan Agama Tanjungkarang yang telah menerima penulis untuk berkesempatan magang dan mendapatkan ilmu praktis yang sangat bermanfaat;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Kepada kedua orangtuaku tersayang, Bapak Trisna dan Ibu Ningsih senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan.

Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik sekarang dan bisa menjadi anak yang dibanggakan;

13. Kepada abangku Muhammad Dendi Setiawan, terimakasih sudah menjadi abang yang baik untuk adiknya;
14. Kepada pemilik NPM 2111070070 yang telah menjadi sosok rumah tempat melepaskan segala keluh kesah, terimakasih atas segala doa serta usahanya dalam memberikan hal baik untukku, terimakasih sudah selalu mengantar, jemput ketika KKN dan Magang hingga selesai dan kamu telah menjadi bagian penting dalam perjalananku hingga saat ini.;
15. Kepada Maksu dan Paksu terimakasih telah memberikan motivasi saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Kepada kucingku tercinta Piko, Noni, Moli, Mesi, Oci, Pipi, Momo, Putih, Belang, Bule, Bocil, Jini, Bubu, Oyen, Ayak yang telah menemani hari-hariku dengan canda tawa dan tidak pernah merasa kesepian;
17. Kepada teman-teman MBKM Pengadilan Agama Tanjungkarang Vina, Resti, Annisa dan Ilham terimakasih atas kerjasamanya dan canda tawa selama kurang lebih 4bulan dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Kepada Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya;
19. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri;
20. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya

kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

21. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini ada suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih karena telah menjadi versi yang kuat dan tidak mudah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya meskipun prosesnya tidak semudah yang dipikirkan orang.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuanyang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikan amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Ilmu Hukum.

Bandar Lampung,

Penulis,

Salsabila Mutiara Fadhillah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	8
1.5.1 Kerangka Teori	8
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan	11
2.1.2 Tujuan perkawinan	15
2.1.3 Syarat Sah Perkawinan	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan	21
2.2.1 Pengertian Dispensasi Perkawinan	21
2.2.2 Rukun dan Syarat Pernikahan.....	22
2.2.3 Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan.....	23
2.2.4 Prosedur Permohonan Dispensasi Perkawinan.....	24
2.2.5 Faktor Yang Menjadi Latar Belakang Diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin di Bawah Umur.....	26
2.3 Profil Instansi Magang	28
2.3.1 Deskripsi Instansi.....	28
2.3.2 Visi Dan Misi.....	29
2.3.3 Sejarah Lokasi Tempat Magang	30

2.3.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	32
III. METODE PENELITIAN	35
3.1 Metode Penelitian.....	35
3.1.1 Jenis Penelitian	35
3.1.2 Tipe Penelitian	35
3.1.3 Pendekatan Masalah	35
3.1.4 Data dan Sumber Data	36
3.1.5 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.1.6 Metode Pengolahan Data.....	38
3.1.7 Analisis Data.....	39
3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan	39
3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	39
3.2.2 Metode Pelaksanaan	39
3.2.3 Tujuan Magang	41
3.2.4 Manfaat Magang.....	41
IV. PEMBAHASAN.....	43
4.1 Dasar Hukum Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur.....	43
4.1.1 Dasar Hukum Menurut KHI	43
4.1.2 Hukum Dalam Dispensasi Perkawinan	51
4.1.3 Keadilan Hukum Bagi Masyarakat.....	58
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA. Tnk.....	59
V. PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Pengadilan Agama Tanjung Karang	29
Gambar 2 Sturuktur organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pegawai Pengadilan Agama Tanjung Karang..... 33

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk individual yang tidak mampu eksis sendiri, memiliki kebutuhan, keterampilan, dan kebiasaan dalam berkomunikasi serta berinteraksi dengan sesama individu. Dalam konteks kehidupan berkelompok, interaksi dan komunikasi memiliki peran penting dalam saling mengenal, yang pada gilirannya menciptakan ketertarikan antara individu-individu tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh daya tarik alami yang mendorong mereka untuk saling melengkapi dalam menjalani kehidupan. Ketika seorang pria dan wanita menarik satu sama lain, perasaan cinta muncul, yang dalam agama Islam, diarahkan menuju pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.¹ Saat keluarga terbentuk melalui ikatan pernikahan, berbagai bentuk kerja sama akan muncul antara suami dan istri dalam upaya membangun dan merawat kebahagiaan dalam rumah tangga, sesuai dengan tujuan mereka dalam menjalani hidup bersama.

Mendirikan suatu keluarga tidak sekadar berperan atau terikat antara dua individu, melainkan pernikahan memiliki makna yang lebih mendalam dan tujuan yang harus dipahami. Oleh karena itu, kesiapan dan kematangan dalam segi fisik, mental, dan materi perlu dimiliki oleh kedua pasangan agar mampu membangun hubungan pernikahan yang kokoh. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan diuraikan dalam pasal khusus, yaitu Pasal 3 yang menyatakan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.

Perkawinan merupakan tindakan serius yang menghasilkan ikatan seumur hidup antara dua individu. Oleh karena itu, perkawinan memerlukan persiapan yang

¹Anggreni Atmei Lubi, “Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini,” Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Volume 4, Nomor 2, 2016, Hlm.151.

matang, termasuk kematangan fisik dan kedewasaan mental. Secara esensial, kematangan batin memiliki signifikansi besar dalam memasuki komitmen pernikahan. Melangsungkan perkawinan pada usia muda saat seseorang belum siap secara fisik maupun mental sering kali mengakibatkan kesulitan di masa depan, dan dalam beberapa kasus, bahkan berpotensi mengalami kesulitan di tengah jalan perjalanan pernikahan.²

Perkawinan yang dijalankan oleh pasangan yang keduanya telah mencapai kematangan akan berdampak positif pada perkembangan rumah tangga. Dengan kedewasaan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, baik dari segi fisik maupun mental, akan mewujudkan suasana rumah tangga yang damai dan harmonis. Kematangan fisik memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ini mengarah pada potensi menciptakan perkawinan yang berkualitas tanpa perlu merujuk pada perceraian, serta memiliki potensi untuk memiliki keturunan yang sehat.

Menurut pandangan Syara', pernikahan merupakan perjanjian yang kuat, yaitu mitsaqan ghalid, antara wali dari calon istri dan calon suami dengan menyampaikan kata-kata tertentu serta memenuhi persyaratan dan syarat-syarat perkawinan. Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah ikatan rohaniah dan jasmani yang menghubungkan seorang pria dan wanita dalam kehidupan berumah tangga, bertujuan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, sesuai dengan ajaran hukum Islam. Di sisi lain, menurut UU Nomor 1 tahun 1974, Bagian Pertama, Pasal 1, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berlandaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, syarat untuk menikah adalah bahwa pihak pria harus berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita juga harus berusia minimal 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk

²A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, (Bandung: al-Bayan, 1995), Hlm.18.

mencegah terjadinya pernikahan pada usia yang terlalu muda, yakni di bawah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Penetapan batasan usia ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon suami dan istri telah memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental, sehingga mereka dapat membina rumah tangga dengan baik dan menghindari risiko perceraian. Selain itu, ketentuan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki peluang yang lebih besar untuk memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas.³

Hak-hak anak yang perlu dipenuhi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mencakup hak untuk pertumbuhan dan perkembangan, hak perolehan hak sipil dan kebebasan, hak perawatan dan pengasuhan, hak berpartisipasi dan bermain, hak terhadap kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak-hak perlindungan khusus. Perlindungan hak anak dalam kasus perkawinan usia dini mengacu pada bagaimana hak-hak anak diperhatikan ketika mereka terlibat dalam perkawinan di usia yang belum layak. Dalam konteks hukum nasional, undang-undang ini sejalan dengan sejarah dan juga merupakan implementasi dari ratifikasi Konvensi Hak Anak, yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan anak di Indonesia. Undang-undang juga mengatur bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, serta keduanya harus matang secara fisik dan mental untuk membentuk sebuah rumah tangga. Usia minimal untuk menikah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah manifestasi dari persyaratan kematangan dan kesiapan tersebut.

Pernikahan anak adalah pernikahan yang diadakan secara formal maupun informal di mana setidaknya salah satu pihak atau bahkan kedua pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut memiliki usia di bawah 19 tahun. Pernikahan anak tidak dapat dilepaskan dari konsep batasan usia anak, yang merupakan penentuan batas maksimum usia di mana seseorang masih dianggap sebagai anak dalam konteks hukum. Penetapan batas usia anak menjadi suatu poin di mana individu tersebut beralih dari status anak menjadi dewasa atau subjek hukum yang memiliki

³R. Badri, *Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan & KUHP*, (Surabaya: CV.Amin, 1985), Hlm. 29.

kemampuan untuk bertanggung jawab secara independen terhadap perbuatan dan tindakan hukumnya. Meskipun terdapat berbagai pandangan tentang batas usia anak, rujukan utama dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 Ayat (1) dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila kedua pihak, baik pria maupun wanita, sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.⁴

Hubungan antara usia saat menikah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika pembentukan rumah tangga. Perbedaan kondisi antara individu yang menikah pada usia yang belum matang dengan individu yang telah mencapai kematangan usia sangatlah mencolok. Faktor emosional, mental, dan perasaan individu yang masih berada di bawah ambang batas usia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sering kali tidak stabil dan belum mampu menghadapi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam pernikahan dengan bijaksana. Hal ini bisa berdampak pada risiko yang lebih tinggi terhadap perceraian karena kurangnya kesiapan fisik dan mental untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan pada usia yang belum matang berpotensi mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan dan menangani konflik rumah tangga. Di sisi lain, pernikahan yang dilakukan pada usia yang telah matang memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan kokoh. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk menikah, terutama bagi mereka yang belum sepenuhnya siap secara emosional dan fisik. Dispensasi Nikah, meskipun masih diatur oleh hukum, sebaiknya lebih dibatasi dan tidak sembarangan diberikan, karena sering kali situasi di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan yang matang lebih sering berakhir dengan perceraian. Kesabaran dan pengendalian diri sangatlah penting dalam menjalani proses ini, sehingga masyarakat diharapkan dapat lebih

⁴ Hadi Utomo dkk, *Profil Anak Indonesia 2020* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), hlm. 41

bijak dalam mengambil keputusan untuk menikah, khususnya bagi yang belum siap secara jasmani dan rohani.

Dispensasi merujuk pada pengabaian atau pengecualian terhadap norma-norma hukum atau undang-undang yang biasanya harus diterapkan secara ketat. Dalam konteks pernikahan, dispensasi nikah mengacu pada pengecualian terhadap ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia minimum untuk menikah bagi calon suami dan istri yang belum mencapai batas usia yang ditetapkan. Dispensasi nikah diberikan dalam situasi tertentu atau dengan alasan-alasan khusus yang dapat mengatasi batasan usia tersebut.⁵

Sebagai pewaris dan pemimpin masa depan, generasi muda harus mendapatkan perlindungan yang kuat terhadap ancaman dan hambatan yang mungkin mereka hadapi. Hal ini sangat relevan dengan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan. Sayangnya, pernikahan dini dapat mengganggu hak-hak tersebut, mengabaikan hak-hak anak, dan berdampak negatif pada kehidupan mereka. Penting untuk memastikan bahwa anak-anak tetap dilindungi dalam segala situasi dan diberikan perlakuan yang manusiawi. Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak-anak dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka. Ini melibatkan aspek fisik, mental, dan sosial dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Perlindungan anak tidak hanya mencerminkan keadilan dalam masyarakat, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab dalam berbagai sektor kehidupan dalam masyarakat dan negara.⁶

Pernikahan pada usia yang belum matang memiliki implikasi negatif dan memicu permasalahan baru. Pertama, pasangan yang menikah pada usia muda cenderung lebih rentan terhadap perceraian. Kesiapan mental dan kematangan baik secara fisik maupun emosional merupakan faktor penting sebelum memutuskan untuk

⁵Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", *Al-ahwal*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2017), Hlm.179.

⁶Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 2/Nomor 2 /Juli - Desember 2020, hlm. 149-150

menikah. Kedua, dari segi kesehatan reproduksi, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kematian pada ibu dan anak. Organ reproduksi perempuan yang belum sepenuhnya matang dapat menghadapi risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Ketiga, risiko kemiskinan juga dapat timbul, karena pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki stabilitas ekonomi dan kemandirian finansial. Keempat, anak-anak yang menikah pada usia muda berisiko menghadapi eksploitasi, karena mereka terpaksa bekerja dan merawat anak dalam kondisi yang belum siap secara fisik maupun mental.⁷

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, terutama di Kota Bandar Lampung, menunjukkan bahwa masih ada orang tua yang berupaya untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia yang belum mencukupi, dengan berbagai alasan yang digunakan. Fenomena ini dapat diamati melalui permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang. Banyak kasus terkait dispensasi nikah yang diajukan di pengadilan tersebut. Berdasarkan amar putusan yang diambil oleh Majelis Hakim, beberapa permohonan dispensasi nikah akhirnya diberikan izin dengan pertimbangan untuk kemaslahatan kedua calon mempelai agar mereka tidak terjerumus ke dalam pelanggaran ajaran agama yang dilarang. Salah satu contoh Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/Pengadilan Agama Tanjungkarang dimana orang tua dari anak perempuannya mengajukan dispensasi nikah dan hakim memberikan dispensasi nikah dengan beberapa dasar pertimbangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/ PA. Tnk).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar hukum dalam pemberian dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur?

⁷Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)* (Ponorogo : STAIN Po Press, 2011), Hlm.80.

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA. Tnk?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan Penetapan Nomor 154/Pdt/P/2022/PA. Tnk.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

1. Secara teoritis

Harapannya, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi referensi penting dalam literatur untuk masyarakat luas, terutama bagi mahasiswa program studi hukum keluarga Islam yang tertarik dalam studi tentang perkawinan. Penelitian ini khususnya berfokus pada analisis dasar pertimbangan Hakim dalam menerima permohonan dispensasi nikah untuk anak-anak di bawah umur.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan:

- a. Sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan hukum, penulis berfokus pada bidang hukum perdata, terutama dalam aspek Hukum Keluarga Islam.
- b. Bagi penulis, riset ini menjadi salah satu prasyarat dalam merampungkan gelar Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bidang Ilmu Hukum Keperdataan.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian, penting untuk melibatkan kerangka teori karena terdapat keterkaitan yang erat antara teori dan semua tahapan penelitian, termasuk pengumpulan data, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teori ini memungkinkan untuk menjelaskan fenomena hukum yang sedang diteliti dengan merujuk pada berbagai teori hukum yang relevan. Terdapat tiga ciri utama dari teori dalam penelitian hukum, yakni teori hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum. Tiga ciri ini dapat digunakan bersama-sama atau secara terpisah tergantung pada kebutuhan penelitian.⁸ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan.

Aristoteles membedakan dua bentuk keadilan, yaitu keadilan "*distributive*" dan keadilan "*korektif*" atau "*remedial*," yang menjadi dasar untuk pemahaman teoritis dalam berbagai konteks. Keadilan *distributive* merujuk pada cara pembagian barang dan jasa sesuai dengan posisi masing-masing individu dalam masyarakat, serta memberikan perlakuan yang sama pada kesetaraan di bawah hukum (*equality before the law*). Dalam karyanya "*Ethica Nicomachea*," Aristoteles menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam penyelesaian sengketa sebagai prasyarat untuk tatanan kehidupan yang baik.

Aristoteles juga mengklasifikasikan tiga bentuk keadilan: distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Dua hal penting dalam prinsip ini adalah kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan dan kesalingan, di mana semua barang yang diberikan dan diterima haruslah sebanding. Uang juga diperkenalkan untuk memenuhi tujuan ini, dan pada level tertentu, berfungsi sebagai perantara dalam proses pertukaran.⁹

Aristoteles menyatakan konsep keadilan dengan frasa "untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama,

⁸Soejono Soekanto, 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta; Sinar Grafika. Hlm 15

⁹Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm.98

secara proporsional" (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*). Di sisi lain, John Rawls mengartikan keadilan sebagai prinsip yang mendasari kebijakan rasional yang diterapkan untuk mempertimbangkan keseluruhan kesejahteraan kelompok dalam masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, adalah langkah yang rasional bila seseorang memperjuangkan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, dengan tujuan meningkatkan keuntungan bersih dari kepuasan yang diterima oleh anggota masyarakat.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merujuk pada suatu panduan yang lebih konkret daripada kerangka teori. Kerangka konseptual ini berisi definisi operasional yang menjadi acuan utama dalam menyusun skripsi.¹⁰ Definisi ini didasarkan pada referensi yang diperoleh dari berbagai peraturan hukum yang berlaku.

a. Hakim

Hakim merujuk kepada pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan mengawasi jalannya persidangan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang. Hakim merupakan individu yang bertanggung jawab untuk memutuskan dalam kasus hukum. Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, hakim memiliki kewajiban untuk menjaga independensi peradilan.

b. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah usaha untuk memungkinkan mereka yang ingin menikah, tetapi belum mencapai usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, orang tua dari calon pengantin yang belum mencapai usia tersebut dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Tujuannya adalah untuk mendapatkan izin untuk melangsungkan pernikahan meskipun belum memenuhi persyaratan usia yang sah menurut undang-undang. Secara sederhana, dispensasi nikah ini merupakan suatu bentuk kelonggaran hukum yang diberikan kepada mereka yang tidak memenuhi persyaratan sah pernikahan menurut aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu,

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 133.

undang-undang memberikan wewenang kepada pengadilan untuk memberikan izin dispensasi nikah dalam kasus tersebut.

c. Anak Dibawah Umur

Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merujuk pada struktur yang digunakan dalam penyusunan sebuah penelitian untuk mempermudah pemahaman terhadap seluruh kontennya. Dalam penelitian ini, informasi dan pembahasan telah diatur dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I :Pendahuluan berisi secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah,perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II :Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisikan penjelasan umum terkait dengan judul skripsi yang ditulis oleh penulis.

BAB III :Pada bab ini berisikanmetode penelitian yang di mana dijelaskan mengenai metode yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini dan metode yang di gunakan selama proses penelitian berlangsung.

BAB IV :Pada bab ini akan dibahas pembahasan mengenai hasil data penelitian terkait dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur dan mengetahui terkait apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerima Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA. Tnk.

BAB V :Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diambil dari uraian/deskripsi yang menjawab masalah berdasarkan data yang dihasilkan dan rekomendasi

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Beberapa penulis memakai istilah "pernikahan" sebagai sinonim bagi "perkawinan". Dalam bahasa Indonesia, kata "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang secara linguistik mengacu pada pembentukan keluarga dengan pasangan berlawanan jenis; melibatkan hubungan seksual dan kopulasi. Istilah "kawin" digunakan secara luas, merujuk pada tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses reproduksi alami. Sebaliknya, istilah "nikah" hanya digunakan dalam konteks manusia karena memiliki implikasi legalitas menurut hukum nasional, tradisi adat, dan terutama aspek agama. Makna "nikah" berhubungan dengan perjanjian atau ikatan, karena dalam upacara pernikahan terdapat pernyataan ijab (penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (penerimaan dari pihak laki-laki), "nikah" juga dapat diartikan sebagai tindakan bersetubuh.¹¹

a. Pengertian menurut perundang-undangan

Menurut definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan spiritual dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 7.

R. Soetojo Prawirohamidjojo menjelaskan pengertian perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut penjelasannya, definisi ini mengandung lima elemen utama, yaitu: ¹²

1) Ikatan lahir batin

Ikatan lahir adalah koneksi yang bersifat resmi dan nyata yang dapat diamati karena terbentuk berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan ikatan batin adalah koneksi yang lebih tidak resmi yang tercipta melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Ikatan lahir ini memiliki dampak yang melibatkan kedua individu dan juga masyarakat secara umum, sementara ikatan batin hanya memengaruhi kedua individu yang terlibat. Ikatan perkawinan merujuk pada hubungan yang dianggap suci dan diatur sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing pasangan.

2) Antara seorang pria dan seorang wanita

Pernikahan hanya dapat terjadi antara laki-laki dan perempuan. Lelaki merujuk pada individu dengan jenis kelamin pria, sementara perempuan merujuk pada individu dengan jenis kelamin wanita. Pernikahan antara individu dengan jenis kelamin yang serupa tidak memungkinkan karena hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai pasangan dengan jenis kelamin yang berlawanan.

3) Sebagai suami isteri

Setelah pernikahan yang sah terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, akan muncul konsekuensi hukum seperti adanya tanggung jawab dan kewajiban yang harus diemban sebagai pasangan suami dan istri. Suami dan istri menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan biologis keduanya.

¹²Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, Hlm. 38-43

- 4) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Keluarga merupakan unit terkecil dan fundamental dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Membentuk keluarga yang sejahtera sangat tergantung pada hubungan kekerabatan dan peranan suami dan istri sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban penuh dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka. Keluarga harus didirikan di atas dasar yang kuat, sehingga ikatan pernikahan antara pasangan hanya terjadi satu kali seumur hidup dan perceraian tidak akan terjadi. Perceraian hanya akan terjadi dalam situasi di mana salah satu pihak meninggal, baik suami maupun istri.

5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pernikahan memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek keagamaan dan spiritual, sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila, terutama dalam sila pertama. Pernikahan bukan hanya melibatkan ikatan fisik (lahiriah), tetapi juga mengandung dimensi batiniah (rohaniah). Dimensi rohaniah ini memainkan peran krusial dalam dinamika keluarga, sehingga dapat dianggap sebagai perekat yang mengikat sebuah keluarga.

Pasal 26 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggariskan bahwa hukum hanya mempertimbangkan pernikahan sebagai hal yang terkait dengan hubungan perdata. Sementara itu, Pasal 81 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa upacara keagamaan tidak diizinkan dilakukan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa pernikahan telah sah secara hukum dalam proses pencatatan sipil..

b. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pernikahan merujuk pada tindakan pernikahan. Pernikahan ini adalah suatu akad yang memiliki kekuatan yang besar, yang dimaksudkan untuk mematuhi perintah Allah dan menjadikannya sebagai bentuk ibadah. Menurut ajaran agama, pernikahan dianggap sebagai tindakan yang suci, merupakan sebuah ikatan antara dua individu

yang berkomitmen untuk mematuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini bertujuan agar mereka bisa menjalani kehidupan keluarga dan rumah tangga serta menjalin hubungan baik dengan tetangga sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang mereka anut.

Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi memberikan pandangan bahwa pernikahan adalah pelaksanaan akad antara seorang pria dan seorang wanita dengan kerelaan dan kesepakatan keduanya, dihadiri oleh seorang wali dari pihak wanita. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama untuk melegitimasi penggabungan antara keduanya dan menjadikan masing-masing sebagai mitra hidup yang saling melengkapi, serta mengabungkan mereka dalam ikatan seumur hidup.¹³

Berdasarkan pandangan kedua aliran di atas, menurut penulis, pendekatan mazhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i lebih praktis untuk diterapkan dan memberikan solusi bagi mereka yang mengalami kehamilan di luar pernikahan. Namun, penulis lebih cenderung setuju dengan pandangan Imam Hanafi yang menyatakan bahwa "Wanita yang hamil akibat perbuatan zina tidak diwajibkan menjalani masa iddah, bahkan dapat dinikahi, meskipun hubungan seksual tidak diperbolehkan sampai ia melahirkan anaknya." Imam Hanafi berpendapat bahwa meskipun pernikahan dapat terjadi antara wanita hamil dan pria, namun hubungan seksual tidak diizinkan sampai kelahiran bayi dalam kandungan.¹⁴

Menurut Ter Haar, pernikahan melibatkan banyak aspek, seperti halnya urusan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat, pribadi, dan juga memiliki dimensi keagamaan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Van Hollenhoven yang menyatakan bahwa dalam hukum adat, terdapat banyak lembaga hukum yang terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di dunia yang melebihi dan melampaui kemampuan manusia.¹⁵ Subjek hukum perkawinan dibahas dengan fokus pada

¹³Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta, Hlm. 562.

¹⁴16 Aliy As 'ad, Fathul Mu'in Jilid 2, terjemahan Moh.Tolchah Mansor, Menara, Kudus, tanpa tahun, hlm. 21.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 8.

siapa yang memiliki hak untuk menikah dengan siapa. Kata "siapa" mengindikasikan bahwa hanya individu-individu yang dianggap sebagai subjek hukum berdasarkan kodrat alam yang dapat melangsungkan perkawinan.¹⁶

Hukum Islam memberikan konsep mengenai perkawinan yang disebut sebagai pernikahan, memiliki dua sudut pandang yang berbeda, yakni perspektif luas dan perspektif sempit. Pernikahan dalam pengertian yang luas merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual yang sah serta diperlukan untuk mendapatkan keturunan yang sah, selain juga berfungsi sebagai aspek sosial dalam masyarakat. Di sisi lain, pandangan sempit tentang pernikahan, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan*, dengan tujuan untuk taat kepada perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah.¹⁷

Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sebagai sah oleh komunitas mereka, didasarkan pada norma-norma perkawinan yang berlaku di lingkungan tersebut. Dokumen pernikahan, yang biasanya berupa buku nikah, menjadi bukti resmi bahwa perkawinan tersebut diakui sah menurut hukum Islam dan regulasi yang berlaku.

2.1.2 Tujuan perkawinan

Perkawinan memiliki tujuan utama untuk memastikan kelanjutan sejarah manusia dari generasi ke generasi, karena keberlangsungan keturunan yang berkualitas memerlukan perkawinan yang sah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tanpa peraturan-peraturan yang mengatur perkawinan, manusia hanya akan memiliki sejarah peradaban yang setara dengan hewan. Norma-norma yang mengatur perkawinan didasarkan pada aturan agama yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta regulasi hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Sukanto, Suryono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali, Hlm. 240

¹⁷ Aulia Muthiah, *Op.Cit*, Hlm. 50.

Soemiyati berpendapat terdapat 5 (lima) tujuan perkawinan yaitu:

- a. Agar mendapatkan keturunan yang sah.
- b. Agar terpenuhinya tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan (*menschelijke natuur*)
- c. Agar manusia terjaga dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab dalam keluarga.

Adapun tujuan perkawinan dalam islam yaitu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Sesuai dengan penjelasan surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya yaitu

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menurut pendapat Imam Ghazali tujuan dan faedah perkawinan yaitu :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Dalam fitrahnya, manusia menjalani pernikahan dengan tujuan utama untuk mendapatkan keturunan yang diakui sah menurut norma hukum dan agama. Validitas status keturunan diakui oleh individu tersebut, masyarakat di sekitarnya, pemerintah, serta norma-norma keagamaan. Kehadiran anak di dalam sebuah keluarga sering menjadi indikator kebahagiaan keluarga itu sendiri.

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

Telah menjadi fitrah alami bahwa manusia tercipta dalam pasangan dan memiliki dorongan naluri untuk saling berinteraksi antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pernikahan, selain berfungsi sebagai wadah untuk mengalirkan naluri

seksual manusia, juga bertujuan untuk mengungkapkan cinta, kasih sayang, serta tanggung jawab satu sama lain. Kehidupan berumah tangga yang sehat dan berjalan dengan baik sangat bergantung pada adanya ikatan cinta, kasih sayang, dan kesediaan untuk memikul tanggung jawab bersama di antara pasangan tersebut.

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Seperti yang terungkap dalam ayat 21 Surat Ar-Rum, terdapat pandangan bahwa keamanan dan cinta kasih dalam kehidupan dapat terwujud melalui ikatan perkawinan. Ketidakk mengakui perkawinan dapat membawa dampak buruk, baik pada diri sendiri maupun orang lain, karena manusia secara kodrati memiliki dorongan yang unik dibandingkan dengan makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Dorongan seksual menjadi faktor utama dalam hal ini, sehingga penting bagi manusia untuk mengarahkan dorongan tersebut dengan baik, yaitu melalui perkawinan yang sah dan diakui.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab untuk menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Dalam kehidupan sehari-hari, terlihat bahwa individu yang belum menikah cenderung terpengaruh oleh emosi-emosi mereka, yang berdampak pada kurangnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam berbagai situasi. Di sisi lain, orang yang sudah membentuk keluarga atau telah menikah tampak lebih mampu mengontrol emosi mereka dan juga lebih bertanggung jawab dalam segala hal. Mereka yang sudah menikah cenderung lebih disiplin dalam pekerjaan dan kewajiban, dibandingkan dengan mereka yang masih lajang. Faktanya, orang yang telah menikah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pemahaman inilah yang mendorong mereka untuk bekerja keras demi mencari penghidupan bagi keluarga mereka.

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Keluarga memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menjaga kedamaian dan ketentraman masyarakat, terutama ketika keluarga mampu menciptakan suasana harmonis di dalam rumah tangga. Keselarasan ini dapat terwujud ketika suami dan istri saling menyadari hak dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing dari mereka.¹⁸

2.1.3 Syarat Sah Perkawinan

Dalam konteks hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syarat-syarat perkawinan. Rukun perkawinan merupakan unsur pokok dari pernikahan, dan jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah. Terkait dengan calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 hingga 18 Kompilasi Hukum Islam dan mencakup hal-hal sebagai berikut.:

- a. Calon istri minimal berusia 16 tahun dan calon suami minimal berusia 19 tahun.
- b. Bagi calon mempelai yang berusia kurang dari 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua atau wali.
- c. Perkawinan didasarkan atas persetujuan dari calon mempelai (calon istri dan calon suami)
- d. Tidak terdapat halangan perkawinan sesuai dengan bab VI Kompilasi Hukum Islam.

1. Wali nikah

Pasal 19 hingga Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai peran wali nikah dalam suatu perkawinan. Wali nikah memiliki fungsi penting dalam mengawal proses pernikahan khususnya untuk calon mempelai perempuan yang akan dinikahkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki untuk

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, Op.Cit, Hlm. 24-31.

menjadi wali nikah diatur oleh hukum Islam, yang mencakup kriteria sebagai seorang muslim, memiliki akal yang sehat, dan telah mencapai usia baligh. Wali nikah sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yang meliputi:

a. Wali nasab

Wali nasab dibagi menjadi empat kelompok, yang ditempatkan dalam urutan hierarki. Prioritas kelompok satu diutamakan, sementara kelompok lainnya mengikuti urutan hubungan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- 1) kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) kelompok kerabat saudara laki-laki kandung ataupun saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) kelompok saudara laki-laki kandung dari kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

b. Wali hakim

Wali hakim memiliki kewenangan untuk menjadi wali nikah jika kondisi mengharuskan, seperti ketika wali nasab tidak hadir atau sulit dihadirkan, atau jika keberadaannya tidak diketahui, atau bahkan dalam kondisi gaib. Selain itu, jika wali yang seharusnya memiliki kelayakan (adlal) atau bersedia (enggan) untuk melaksanakan tugas wali nikah, namun tidak melakukannya, maka wali hakim dapat mengambil peran sebagai wali nikah. Namun, agar wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dalam kondisi tersebut, haruslah ada putusan dari Pengadilan Agama yang memvalidasi status wali tersebut.

Menurut para ulama syarat-syarat menjadi wali, yaitu:¹⁹

- 1) Orang mukallaf / baliqh

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, Hlm. 36-37

Orang yang mukallaf yaitu orang yang dibebani oleh hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2) Muslim.

Jika pelaku perkawinan merupakan individu yang memeluk agama Islam, maka penting bagi walinya juga untuk menjadi seorang muslim. Ini berdasarkan pada ayat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 28 yang menyatakan: "Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka daripada orang-orang mukmin."

3) Berakal sehat.

Hanya individu yang memiliki akal yang sehat yang dapat dituntut tanggung jawab hukum atas perbuatannya, dan juga memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Nabi sebagaimana tercantum dalam Hadis yang telah disebutkan sebelumnya.

4) Laki-laki

Hanya orang yang berjenis kelamin laki-laki saja yang dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan, baik wali hakim maupun wali nasab

5) Adil

Yang dapat menjadi wali selain harus berjenis kelamin laki-laki juga harus bersikap adil, tidak memihak dengan siapapun.

c. Dua orang saksi

Pasal 24 hingga Pasal 26 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai saksi nikah. Saksi-saksi ini memegang peran penting dalam pelaksanaan akad nikah. Setiap upacara perkawinan diharuskan mendapat saksi dari dua (2) individu. Agar dapat menjadi saksi, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya:

- 1) Laki-laki muslim
- 2) Adil
- 3) Aqil baligh
- 4) Tidak terganggu dalam ingatan

5) Tidak tuna rungu atau tuli

Saksi diwajibkan berada di lokasi secara fisik dan menyaksikan secara langsung jalannya upacara pernikahan. Selanjutnya, mereka diminta untuk menandatangani Akta Nikah saat proses akad nikah berlangsung. Dokumen Akta Nikah ini memiliki keabsahan sebagai bukti resmi bahwa pernikahan telah terjadi dan teregistrasi oleh pihak berwenang.

d. Akad Nikah (Ijab dan Kabul).

Dalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus terjadi secara berurutan dan tanpa adanya jeda waktu. Proses akad nikah dilakukan oleh wali nikah itu sendiri. Wali nikah juga dapat memberikan wewenang kepada orang lain, tetapi yang memiliki hak untuk mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria.

e. Mahar

Dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, diuraikan bahwa mahar adalah tanggung jawab yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri, sesuai dengan kesepakatan keduanya. Namun, Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban menyerahkan mahar tidak termasuk dalam unsur-unsur pokok perkawinan.

Dengan demikian, unsur-unsur pokok dan persyaratan perkawinan saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, istilah yang digunakan adalah "unsur-unsur pokok perkawinan," yang dijelaskan dalam Pasal 14, mencakup calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta tindakan ijab dan kabul..

2.2 Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan

2.2.1 Pengertian Dispensasi Perkawinan

Jika dilihat dari akar kata-katanya, frasa "dispensasi perkawinan" terdiri dari dua elemen kata. "Dispensasi" mengacu pada langkah pengecualian dari norma-norma karena alasan-alasan tertentu, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan.

Sementara itu, "perkawinan" (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dijalankan sesuai dengan aturan hukum dan prinsip-prinsip agama.²⁰

Roihan A. Rasyid menguraikan bahwa pembebasan dalam perkawinan merujuk pada pengecualian yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon pengantin yang belum mencapai usia sembilan belas tahun. Pengecualian ini berlaku untuk calon mempelai pria yang berusia di bawah 19 tahun atau di bawah 16 tahun. Permohonan untuk mendapatkan dispensasi perkawinan harus diajukan ke Pengadilan Agama setempat oleh calon mempelai pria, orang tua, atau wali perempuan.

Terkait penerapan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kasus pengecualian yang dijelaskan di atas merujuk pada situasi di mana pengadilan memberikan pengecualian agar perkawinan dapat terjadi meskipun salah satu atau keduanya, yaitu calon suami atau calon istri, belum mencapai usia minimum yang diharuskan untuk menikah.

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan atau nikah telah diatur dalam hukum negara. Salah satu aspek yang diatur adalah batas usia di mana seseorang diizinkan untuk melakukan pernikahan. Namun, dalam keadaan tertentu yang memerlukan, pernikahan masih dapat diperbolehkan dengan memenuhi persyaratan dan langkah-langkah khusus. Dalam situasi di mana pernikahan dilakukan dengan usia di bawah batasan yang telah ditetapkan, baik orang tua calon mempelai pria maupun wanita dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama Islam atau pengadilan distrik non-Muslim untuk meminta pengecualian dari aturan usia yang berlaku.

2.2.2 Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan Syarat pernikahan dalam Islam adalah dua aspek yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dalam Agama Islam, banyak aktifitas ibadah yang melibatkan konsep rukun dan syarat, dan keduanya memiliki peran penting. Syarat adalah kondisi yang harus dipenuhi sebelum suatu perbuatan dapat dilaksanakan, sementara rukun adalah unsur yang harus ada dalam suatu akad atau perbuatan itu

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 962

sendiri. Agar pemahaman lebih mendalam, akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Rukun Pernikahan

Dalam ajaran Islam, pernikahan memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar hubungan atau kontrak perdata biasa. Pernikahan dianggap sebagai tindakan ibadah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang memiliki kekuatan yang kuat. Tindakan ini dilakukan untuk mematuhi perintah dari Allah SWT, dan melalui pelaksanaannya, pernikahan menjadi sebuah bentuk ibadah kepada Allah SWT.²¹

Karena perkawinan yang syara akan ibadah dan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyaratkannya perkawinan tercapai. Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan dalam rukun nikah harus ada :

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Isteri;
- 3) Wali Nikah;
- 4) Dua Orang Saksi dan;
- 5) Ijab dan Kabul²²

2.2.3 Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaparkan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan apabila laki-laki sudah berusia setidaknya 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia setidaknya 16 tahun. Pasal 7 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyatakan: "Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.69

²² Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, cet. II, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), h. 5

usia 16 (enam belas) tahun." Namun, pasal ini kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) diubah menjadi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Inti dari perubahan ini adalah bahwa jika laki-laki atau perempuan belum mencapai usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, mereka perlu memperoleh dispensasi dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini bertujuan untuk mencegah pernikahan di usia muda, sehingga para calon suami dan istri memiliki kematangan jiwa dan fisik dalam membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Selain itu, perubahan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko perceraian dini, serta untuk mendorong kelahiran generasi yang sehat dan berkualitas, tanpa berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang berlebihan.²³

2.2.4 Prosedur Permohonan Dispensasi Perkawinan

Pihak yang memiliki kewenangan sah untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah orang tua dari calon mempelai. Dalam situasi di mana orang tua telah bercerai, permohonan tetap diajukan oleh keduanya atau oleh salah satu orang tua yang telah ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang hak asuh, sesuai dengan keputusan peradilan. Jika salah satu orang tua telah meninggal, maka orang tua yang masih hidup yang berhak mengajukan permohonan.

Namun, apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia, tidak lagi memiliki hak asuh, atau keberadaannya tidak dapat diketahui, maka wali yang berwenang untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 mengenai Persyaratan dan Prosedur Penunjukan Wali, wali dapat berupa individu seperti keluarga, saudara, atau orang lain, serta badan hukum. Status sebagai wali diberikan setelah individu atau badan hukum tersebut memiliki kekuasaan asuh yang diakui oleh pengadilan melalui penetapan resmi.

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Bandar Maju, 2007), Hlm 48.

Individu yang memiliki hak wewenang yang sah untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan adalah orang tua dari calon pasangan. Dalam skenario di mana orang tua telah berpisah secara resmi, pengajuan permohonan tetap dapat dilakukan oleh keduanya atau oleh salah satu orang tua yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai pemegang hak asuh, sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh peradilan. Dalam situasi di mana salah satu orang tua telah meninggal, maka orang tua yang masih hidup memiliki hak untuk mengajukan permohonan.

Namun, jika kedua orang tua telah meninggal, kehilangan hak asuh, atau keberadaannya tidak diketahui, maka wali yang dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali dapat berupa individu seperti keluarga, saudara, atau orang lain, serta badan hukum. Status sebagai wali diberikan setelah individu atau badan hukum tersebut memiliki kekuasaan asuh yang diakui oleh pengadilan melalui penetapan resmi.²⁴ Dalam melakukan identifikasi terhadap setiap permohonan dispensasi perkawinan untuk memastikan kelengkapan administratifnya, tugasnya adalah bagi panitera untuk menyusun sebuah daftar ceklis mengenai persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan tersebut.

Pedoman yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang proses peradilan terkait permohonan dispensasi kawin, Pasal 5 Ayat (1) memberikan ketentuan bahwa persyaratan administratif yang diperlukan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah dalam bentuk:

- a. Surat Permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua Orang Tua / Wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran anak;

²⁴Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 65

- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran calon suami / istri;
- f. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan / atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Apabila persyaratan seperti yang dijelaskan dalam Ayat (1) huruf B hingga huruf F tidak dapat terpenuhi, maka memungkinkan untuk menggunakan dokumen lain yang dapat menggambarkan identitas dan status pendidikan Anak, serta identitas Orang Tua atau Wali.

2.2.5 Faktor Yang Menjadi Latar Belakang Diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin di Bawah Umur

Pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tanjungkarang dipicu oleh berbagai faktor. Temuan dari penelitian yang dilakukan mengungkap beberapa alasan di balik pengajuan dispensasi perkawinan ini. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Tanjungkarang menunjukkan bahwa lonjakan permohonan dispensasi perkawinan karena usia yang belum mencapai batas minimal disebabkan oleh Faktor Pendidikan, Faktor Ekonomi, dan Faktor Kehamilan sebelum menikah. Untuk lebih mendetail, faktor-faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Pendidikan

Landasan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan dispensasi nikah kepada individu di bawah umur adalah dasar hukum. Hakim melakukan pertimbangan hukum untuk memutuskan kasus pernikahan yang melibatkan individu yang belum mencapai usia minimum berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus yang masuk ke ranah Peradilan Agama.

Dalam proses pengambilan keputusan terkait dispensasi nikah di bawah umur, hakim cenderung tidak memerlukan persidangan yang panjang. Namun, hakim memiliki kriteria tertentu dalam memberikan persetujuan terhadap permohonan dispensasi nikah di bawah umur, beberapa di antaranya termasuk:

- 1) Surat permohonan ditulis jelas oleh orang tua dari pelaku nikah di bawah umur

- 2) Ada faktor yang melatar belakangi adanya niatan untuk menikah dari kedua pasangan yang ingin menikah
- 3) Ada surat atau keterangan yang jelas perihal penolakan nikah dari kantor urusan agama (KUA)
- 4) Ada keterangan dari para saksi yang menguatkan isi dari permohonan dispensasi nikah dibawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang penulis lakukan, terdapat beberapa pertimbangan yang diambil dengan alasan tertentu. Dalam konteks kenyataan di lapangan di Pengadilan Agama Tanjung Karang, terlihat adanya kecenderungan bahwa dispensasi nikah di bawah umur seringkali terkait dengan kondisi kehamilan terlebih dahulu pada pihak wanita.

b. Faktor Ekonomi

Keterbatasan ekonomi dalam masyarakat mengakibatkan orang tua sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka. Untuk mengurangi beban keuangan keluarga, beberapa orang tua cenderung memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka dengan pihak lain yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, sehingga diharapkan tekanan ekonomi dapat berkurang. Faktor-faktor ini mendorong orang tua untuk memutuskan untuk mengawinkan anak-anak mereka, walaupun pada kenyataannya anak-anak tersebut belum mencapai usia yang ditetapkan. Orang tua dalam situasi seperti ini sering kali mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sebagai jalan keluar.

c. Faktor Hamil Diluar Nikah

Calon mempelai perempuan menghadiri Pengadilan Agama dengan kondisi sudah dalam kehamilan, terutama ketika usia kandungannya sudah cukup lanjut untuk melahirkan. Dalam situasi ini, majelis hakim cenderung harus menyetujui permohonan dispensasi yang diajukan, karena pertimbangan utama adalah melindungi kepentingan anak yang akan lahir. Pentingnya memberikan klarifikasi mengenai asal-usul anak menjadi alasan utama mengapa permohonan tersebut cenderung disetujui. Penolakan permohonan dapat menimbulkan pandangan

negatif di masyarakat dan berpotensi memiliki dampak negatif terhadap citra kedua calon mempelai.

2.3 Profil Instansi Magang

2.3.1 Deskripsi Instansi

Program magang Kampus Merdeka merupakan inisiatif dari Universitas Lampung yang melibatkan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama masa kuliah dan meningkatkan keterampilan yang relevan dengan persiapan mereka memasuki dunia kerja. Salah satu tempat yang menjadi tujuan magang adalah Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A, yang terletak di Jalan Untung Suropati Nomor 2 Kedaton, Bandar Lampung, Lampung. Pengadilan ini berada berdekatan dengan beberapa fasilitas penting seperti Stasiun Labuhan Ratu, Kantor BP3TKI, UPT Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pakan, serta Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung. Program magang ini telah disesuaikan dengan kurikulum Fakultas Hukum dan juga diarahkan oleh Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

- a. Peningkatan potensi mahasiswa dengan tujuan agar mereka menjadi individu yang memiliki keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki moral yang baik, kesehatan, pengetahuan, kemampuan, kreativitas, kemandirian, kecakapan, kompetensi, dan budaya yang positif, untuk memajukan bangsa;
- b. Diharapkan menghasilkan lulusan yang memiliki penguasaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi guna memenuhi kebutuhan nasional serta untuk meningkatkan daya saing bangsa;
- c. Diharapkan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian yang mempertimbangkan dan mengaplikasikan nilai-nilai humaniora agar memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, perkembangan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia;
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan kegiatan magang di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A. Dalam membuat laporan akhir magang, penulis akan menganalisis salah satu perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A.



Gambar 1 Logo Pengadilan Agama Tanjung Karang

2.3.2 Visi Dan Misi

a. Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang:

“Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Karang Yang Agung”

b. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan trasnparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayananpada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yan efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.3 Sejarah Lokasi Tempat Magang

Pengadilan Agama Tanjung Karang didirikan oleh Pemerintah dengan menggunakan Dana Repelita pada tahun 1975/1976. Bangunan ini memiliki luas awal sebesar 150 m² dan berdiri di atas lahan seluas 400 m². Meskipun telah mengalami beberapa perluasan, bangunan ini masih diakui sebagai BALAI SIDANG karena belum memenuhi standar yang diperlukan untuk dianggap sebagai gedung kantor. Meskipun demikian, secara umum disebut sebagai Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Sebelum berada di lokasi saat ini di jalan Cendana Rawa Laut, Pengadilan Agama Tanjung Karang sebelumnya pernah berlokasi di beberapa tempat. Awalnya, kantor tersebut terletak di kompleks Hotel Negara Tanjung Karang di jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian, pindah ke jalan Raden Intan yang kini merupakan Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Saat dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syaria'h Lampung bermarkas di eks. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, dan kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.

Dalam menghadapi isu-isu agama seperti perkawinan, perceraian, dan warisan, masyarakat biasanya mengandalkan para Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga, atau Pasirah. Dalam beberapa kasus, Permusyawaratan Ulama atau individu yang memiliki pengetahuan tentang Islam berperan dalam memberikan solusi atas masalah agama. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama masyarakat Islam, terdapat lembaga tak resmi yang berfungsi dan beroperasi.

Pendirian Pengadilan Agama (sebelumnya Mahkamah Syariah) di Provinsi Lampung memiliki dasar pada Surat Kawat (Telegram) Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 Nomor 168/1947. Dalam surat tersebut, diberikan instruksi kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar melalui telegram tertanggal 13 Januari 1947 Nomor 1/DJA PS/1947 untuk memberi perintah kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk merencanakan pembentukan Mahkamah Syariah dengan 33 formasi yang

berkedudukan di Teluk Betung. Kemudian, dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, dikeluarkanlah Besluit P.T. Resident Lampung tertanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 yang mengatur pendirian Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Dalam besluit tersebut diatur tentang dasar hukum, wilayah yurisdiksi, serta tugas dan kewenangan.


Namun, berdasarkan hanya pada besluit yang dikeluarkan oleh BP DPR Keresidenan Lampung, beberapa pihak menyatakan bahwa pendirian tersebut tidak sah. Bahkan Ketua Pengadilan Negeri saat itu, yang bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo pada tahun 1951, menolak untuk menjalankan eksekusi putusan Mahkamah Syariah karena dianggap tidak memiliki status hukum yang sah. Surat dari Kementerian Kehakiman yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 1953 juga menyatakan bahwa "Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung berada di luar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia". Surat tersebut kemudian diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 24 Agustus 1953, yang meminta Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung untuk memberitahukan Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa "Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah".

Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung memberitahukan kejadian tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953. Kementerian Agama melalui Biro Peradilan Agama, dalam surat yang diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 1953 dan ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung, menyatakan bahwa "Pengadilan Agama Lampung boleh beroperasi seperti biasa sementara menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta." Meskipun Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan surat dari Kementerian Agama untuk sementara waktu, namun masih ada tanggapan negatif dari beberapa pihak dan dalam lingkungan Mahkamah Syariah sendiri, masih ada ketidakpuasan karena kurangnya dasar hukum yang kuat.

Pada akhirnya, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957 sebagai dasar hukum bagi Pengadilan Agama di Aceh dan juga berlaku untuk Pengadilan Agama di Sumatera. Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera, termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung. Dalam perkembangan selanjutnya, Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapatkan dasar hukum yang lebih kuat dan kokoh dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004..

2.3.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar, sebagai berikut:



Gambar 2 Struktur organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang

Ketua	Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.
Wakil Ketua	Senen, S.Ag.,M.H.
Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang	
Drs. H. Sanusi, M.Sy.	
Drs. H. Afrizal	
Dra. Elfina Fitriani	
Drs. H. Musthofa Amin	
Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.	
Agusti Yelpi, S.H.I.	
Drs. Aripin, S.H., M.H.	
Drs. Dailami	
Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Karang	
Panitera	Muhammad Iqbal, S.Ag., S.H.,M.H.
Sekretaris	Muhamad Zazchrizal Anwar, S.H.
Panitera Muda Pengadilan Agama Tanjung Karang	
Panitera Muda Hukum	Fatma, S.H.,M.H
Panitera Muda Gugatan	Himbauan, S.H.,M.M.
Panitera Muda Permohonan	Rahmatiah Oktafiana, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti	
Mahmilawati, S.H., M.H.	
Hj. Elok Diantina, S.H., M.H	
Astri Kurniawati, S.H., M.H.	
Herfi Meilina, S.H.	
Anika Rahmah, S.Ag.	
Nursiah, S.HI.	

Senioretta Mauliasari, S.H.
Dra. Nelfirdos, M.H.
Agustina Susilawati, S.Ag.
Mastuhi, S.Ag, M.H.
Jurusita
Ahmad Subroto, S.E., M.H.
Mulyati, S.H.
Dwi Astuti, S.Pd.I.
Nurhayati, S,SHI.
Mega Octaria S,A.Md., S.H.
Jurusita Pengganti
Nurrahmat Syarif, S.E.
Analisis Kepegawaian
Dauzan Deriyansah Praja, S.Sos.
Pranata Komputer
Mutia Ulfah Gunarto, S.Komp.
Bendahara
Mastuhi, S.Ag.,M.H.

Tabel 1 Pegawai Pengadilan Agama Tanjung Karang

III.METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan pendekatan ilmiah untuk mengungkap kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sudut pandang normatif. Penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis obyek hukum itu sendiri, dengan tujuan memahami dan menggali hukum yang mengaturnya.²⁵ Objek penelitian dalam metode hukum normatif ini mencakup keputusan pengadilan dan bahan bacaan yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini bersifat analisis yuridis terhadap norma-norma hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, terutama dalam konteks penyelesaian perkara perdata.

3.1.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam, luas, dan rinci mengenai objek atau subjek penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber-sumber perpustakaan dan melibatkan peninjauan ulang terhadap beberapa teori yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan deskripsi yang komprehensif, jelas, dan terstruktur mengenai dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan kepada anak di bawah umur.

3.1.3 Pendekatan Masalah

Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan pertama melibatkan analisis terhadap Undang-Undang dan regulasi yang relevan

²⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayumedia Publishing, 2005), Hlm. 57

dengan isu hukum yang sedang dipelajari. Pendekatan kedua melibatkan studi kasus konkret yang memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Tnk.

3.1.4 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data merujuk pada informasi mengenai suatu hal, yang dapat berupa informasi yang diketahui, diasumsikan, atau fakta yang diwakili melalui angka, simbol, kode, dan elemen lainnya.²⁶ Ketidaksesuaian data yang dihasilkan dalam penelitian dapat terjadi akibat kelalaian dalam penggunaan dan interpretasi sumber data. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan dari sumber data primer dan sekunder, yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari tempat atau situasi yang relevan. Informasi ini berasal dari sumber asli, entah itu melalui individu atau lembaga yang terlibat, seperti hasil interaksi wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diselidiki dalam penelitian ini. Data primer bisa diperoleh melalui metode pengamatan, wawancara, serta pengumpulan dokumen terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diambil dari berbagai sumber kepustakaan. Fakta ini sebenarnya berasal dari data primer yang telah diolah lebih lanjut dan dihadirkan oleh pihak yang merangkum data primer atau oleh pihak lain. Peranan data sekunder meliputi pencarian informasi pokok, memperoleh dasar teori atau hukum, menetapkan batasan, definisi, serta makna istilah tertentu. Data sekunder mencakup berbagai jenis bahan hukum, termasuk sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

²⁶Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia IKAPI, 2002), Hlm. 82.

a. Bahan Hukum Primer adalah jenis sumber informasi yang mencakup peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang berkaitan dengan proses pembuatan hukum, serta keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Dalam penelitian ini, Bahan Hukum Primer yang digunakan meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Komplikasi Hukum Islam.
5. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/ PA. Tnk.
6. PERMA Nomor 5 Tahun 2019

b. Bahan Hukum Sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan interpretasi atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti contohnya rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, serta kontribusi tulisan dari para ahli hukum. Dalam konteks penelitian ini, sumber bahan hukum sekunder yang diambil adalah doktrin-doktrin yang dapat ditemukan dalam buku-buku hukum, artikel ilmiah di jurnal-jurnal hukum, dan informasi yang tersedia di internet. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan berasal dari berbagai referensi kepustakaan, kumpulan literatur hukum, jurnal, dan makalah yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier mengacu pada sumber informasi hukum yang memberikan panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan studi. Beberapa contoh sumber Bahan Hukum Tersier meliputi surat kabar, situs web atau internet, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber serupa lainnya.

3.1.5 Metode Pengumpulan Data

Dengan mempertimbangkan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi serta sumber data yang dibutuhkan, proses pengumpulan informasi dalam penelitian ini dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dalam proses studi pustaka, data sekunder akan diperoleh melalui analisis dan kutipan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur, serta jurnal yang berkaitan dengan bidang hukum. Selain itu, studi dokumenter juga dilakukan terhadap arsip dan dokumen-dokumen yang relevan. Melalui langkah ini, tujuan adalah untuk memperoleh konsepsi teori, doktrin, pendapat, atau pemikiran yang telah dijabarkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi lisan antara dua individu yang bertemu dan berbicara secara langsung, dimana satu individu bertindak sebagai narasumber dan memberikan informasi atau keterangan kepada individu lainnya. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai metode untuk mendapatkan data primer mengenai objek yang dijelaskan dalam penelitian. Proses ini melibatkan tanya jawab antara peneliti dan Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang yang bertindak sebagai narasumber dalam penelitian ini.

3.1.6 Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data untuk mencapai hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang hendak diselesaikan. Proses pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahapan, yakni:

1. Pemeriksaan data merupakan tahap di mana data awal yang telah dikumpulkan diperiksa secara teliti untuk mengidentifikasi dan memperbaiki jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Tujuan dari pemeriksaan data ini adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan sesuai dengan fakta-fakta lain yang telah dihimpun.

2. Sistematisasi data, adalah menempatkan data menurut rangka sistematika bahasan berdasarkan dengan urutan masalah.

3.1.7 Analisis Data

Tahapan analisis data dilakukan dengan tujuan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Dalam penelitian ini, pendekatan analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif. Pendekatan ini melibatkan penyusunan kalimat-kalimat terstruktur guna memberikan interpretasi dan penjelasan sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Proses analisis dimulai dengan pemaparan secara umum, kemudian secara bertahap difokuskan pada aspek-aspek yang lebih spesifik. Dengan melakukan tafsiran dan interpretasi terhadap data, akhirnya dapat diambil kesimpulan yang relevan.

3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan

3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Program magang ini berlangsung selama sekitar empat bulan, dimulai dari tanggal 14 Maret 2023 hingga 30 Juni 2023. Kegiatan magang tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang, yang terletak di Jl. Untung Suropati No.2, Tanjung Karang, Kampung Baru, Kedaton, Bandar Lampung. Pengadilan Agama Tanjung Karang dikelola oleh Drs. M. Rasyid, S.H., M.H., yang merupakan Ketua Pengadilan Agama. Pemilihan lokasi magang dilakukan dengan pertimbangan agar penulis dapat mengamati proses beracara secara langsung. Selain itu, penulis juga berharap untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang sistem hukum di Indonesia dan mendapatkan pengetahuan di luar lingkungan kantor.

3.2.2 Metode Pelaksanaan

Selama kegiatan magang di Pengadilan Agama Tanjung Karang, peserta magang akan mendapat bimbingan dari dua jenis pembimbing, yaitu pembimbing akademik dan pembimbing instansi. Peran pembimbing instansi dalam program magang ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan panduan, arahan, dan informasi kepada peserta magang sesuai dengan topik-topik yang telah dibahas selama periode magang. Sementara itu, peran pembimbing akademik adalah untuk memberikan bimbingan dalam aspek akademik, memastikan bahwa peserta magang

melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut:

a. Praktik Kerja

Penyelenggaraan praktik kerja ini bertujuan untuk memungkinkan mahasiswa magang mengimplementasikan prinsip tridharma perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam aspek pendidikan, tujuan praktik ini adalah untuk memungkinkan mahasiswa memahami dan mempraktikkan proses beracara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang. Sementara dalam aspek penelitian, mahasiswa diharapkan dapat mencari informasi dan data yang relevan selama periode praktik kerja. Adapun kontribusi pengabdian terjadi melalui keterlibatan aktif mahasiswa magang dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga tempat magang.

b. Wawancara dan Observasi

Dalam konteks kegiatan magang kerja, pendekatan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi melalui interaksi langsung dengan responden atau melalui konsultasi dengan hakim pembimbing instansi yang berperan sebagai fasilitator dalam penyampaian informasi yang relevan terkait dengan topik yang akan dijelaskan. Metode ini bertujuan untuk meraih pemahaman mendalam mengenai praktik beracara di Pengadilan Agama Tanjung Karang, khususnya dalam bidang perdata. Sasaran utama dari metode wawancara ini adalah melibatkan semua pihak yang memiliki pengetahuan mengenai praktik beracara di lembaga tersebut. Di samping itu, pendekatan observasi juga diterapkan sebagai sarana pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Dengan metode observasi ini, mahasiswa magang dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas dan mendapatkan informasi yang diperlukan dalam konteks kegiatan magang..

c. Pencatatan Data

Informasi yang diharapkan dalam proses magang dengan topik "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/ PA. Tnk)" terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh mahasiswa magang dari sumber asli, yang kemudian akan menjadi bagian penting dalam mendukung penyusunan laporan akhir dari kegiatan magang.

3.2.3 Tujuan Magang

Tujuan dilaksanakan praktik magang kerja ini yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* ataupun *hard skills* agar menjadi lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
- b. Menyiapkan lulusan yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
- c. Mengembangkan potensi dalam diri sesuai dengan passion dan bakat yang dimiliki;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
- e. Menambah pengalaman yang tidak didapatkan pada saat perkuliahan.

3.2.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

1. Sebagai sarana untuk latihan dan penerapan ilmu yang didapatkan di perkuliahan;
2. Sebagai sarana bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik lagi dalam lingkungan kerja;
3. Sebagai sarana mengembangkan diri untuk lebih profesional dan disiplin dalam menghadapi tuntutan dalam lingkungan dunia kerja yang sebenarnya;

4. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja dalam bidang hukum khususnya hukum perdata.

a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung

1. Melahirnya mahasiswa agar menjadi tenaga kerja yang memiliki kualitas tinggi;
2. Menambah pengetahuan mengenai ruang lingkup dalam suatu instansi;
3. Mengetahui perkembangan pengetahuan dan kreativitas mahasiswa yang didapatkan pada masa perkuliahan sehingga dapat ditarapkan dalam dunia pekerjaan.

b. Bagi Pengadilan Agama Tanjung Karang

1. Dapat menghemat waktu pekerjaan karena terdapat beberapa pekerjaan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dapat diberikan kepada mahasiswa untuk dikerjakan;
2. Menjalin Kerjasama dan hubungan baik dengan Lembaga Pendidikan agar mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kualitas tinggi.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dasar hukum dalam pemberian dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur:
 - 1) Dalam Kompilasi Hukum Islam, konsep perkawinan dijelaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Hukum perkawinan mengacu pada regulasi hukum yang mengatur tentang perkawinan. Selain itu, hukum perkawinan bisa diartikan sebagai bentuk kerjasama hidup antara pria dan wanita dengan tujuan tertentu. Pada umumnya, pengajuan permohonan dispensasi kawin dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi yang berkaitan dengan kondisi kemiskinan, faktor pendidikan yang dapat meliputi ketidaksekolahan atau putus sekolah, serta faktor sosial yang terkait dengan pergaulan bebas.
 - 2) Adapun inovasi-inovasi yang termaktub dalam KHI mewakili kemajuan dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Kompilasi tersebut merupakan langkah maju dari hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dan dalam pelaksanaannya, KHI tetap terikat dengan tujuan yang dibawa oleh undang-undang tersebut. Namun, KHI memiliki cakupan yang terbatas, hanya memperhatikan kebutuhan komunitas umat Islam. Misalnya, kompilasi ini harus memberikan dasar hukum yang kuat untuk perkawinan yang dapat dijadikan panduan oleh umat Islam. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai bentuk ibadah, oleh karena itu, perlindungan terhadap masyarakat Muslim dalam menjalankan ibadah melalui perkawinan diakomodasi dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Konsep perkawinan juga

berhubungan dengan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan harus dilakukan dalam kesamaan agama, sehingga tidak ada unsur paksaan terhadap individu untuk menganut agama yang berbeda.

- b. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA. Tnk :
- 1) Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan realisasi nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga memberikan kepastian hukum melalui putusan yang dikeluarkan. Selain itu, pertimbangan hakim juga membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, sehingga penting bagi pertimbangan hakim ini untuk diperhatikan dengan teliti, hati-hati, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak dijalankan dengan cara yang demikian, maka putusan yang berasal dari pertimbangan tersebut berisiko untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam kasus penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Tnk yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin, pertimbangan Majelis Hakim memutuskan hal ini didasarkan pada beberapa faktor: a) anak perempuan dari pemohon telah mengandung selama 2 bulan, b) tidak ada larangan atau hambatan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah, serta tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan yang dilarang; c) Hubungan antara anak pemohon dan calon suaminya terbentuk karena adanya kesepakatan dan saling suka.
 - 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam proses menetapkan suatu permohonan, hakim harus mematuhi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang dianut oleh masyarakat. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yang mengatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk mengeksplorasi, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Keberadaan kepastian hukum memiliki peran penting dalam melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat meraih apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Masyarakat menginginkan kepastian hukum karena hal ini dapat menghasilkan ketertiban. Namun, di sisi lain,

masyarakat juga berharap adanya manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan dan penerapan hukum. Hukum merupakan alat bagi manusia, dan penerapan serta pelaksanaan hukum seharusnya memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Harapannya, pelaksanaan hukum tidak malah menimbulkan ketidakpuasan di dalam masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan masalah dalam penelitian ini maka penulis memberikan sedikit saran sebagai berikut:

- a. Ketika merujuk pada alasan utama perkawinan di bawah usia adalah akibat dari peningkatan pergaulan yang lebih bebas, maka menjadi penting bagi keluarga untuk melakukan pengawasan yang cermat terhadap anak-anaknya saat mereka mencapai usia dewasa. Selain itu, diperlukan upaya untuk menanamkan nilai moral yang kokoh dan memberikan pendidikan agama yang kuat agar anak-anak ini memiliki keteguhan mental yang memadai.
- b. Penyuluhan hukum, terutama ditargetkan kepada orang tua dan juga lembaga atau organisasi yang terkait, baik di tingkat pemerintah maupun dalam lingkup masyarakat setempat. Fokus utama dari penyuluhan ini adalah anak-anak yang berada di bawah usia 17 tahun. Hal ini dilakukan karena peraturan ini tidak hanya merupakan suatu pembatasan, tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman bahwa anak-anak dengan usia yang dianggap belum dewasa memiliki perlindungan hukum yang sangat istimewa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.69

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Badri, R, 1985, *Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan & KUHP*, Surabaya: CV.Amin.

Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Syariat Islam Aceh*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006),h. 137

Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Syariat Islam Aceh*, cet I, (Jakarta: Kencana, 2006), h.138

Basiq Djalil *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Syariat Islam Aceh*, cet I, (Jakarta: Kencana, 2006), h.185

Basiq Djalil *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam Aceh*, cet I, (Jakarta: Kencana, 2006), h.235

- Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia :Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 245-246
- Basyir, Azhar, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Cahyani, Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Cet. I; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.14; Ed.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hadikusuma, Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Bandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : C, V. Pustaka Setia.
- Hukum Perwakafan*, cet. II, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), h. 5
- Maulidia, Rahma, 2011, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)* Ponorogo : STAIN Po Press.
- Mujieb, M. Abdul, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Muhdlor , A. Zuhdi, 1995, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, Bandung: al-Bayan.
- Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan*,

Nurdin, Subhan, Kado Pernikahan Buat Generasiku, Ctk. 3, Mujahid Press, Bandung, 2002.

Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya:Airlangga University Press.

Sahrani,Sohari ,Tihami, 2014,*Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Shiddiq, Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, 1966,*Al Islam*,Jakarta: CV Bulan Bintang.

Soekanto, Soejono, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika.

Sukanto, Suryono ,*Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali.

Suma, Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.

Suma, Muhammad Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Taufani, Galang, Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori danPraktik)*, Depok ; Rajawali Pers.

Dasar Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Komplikasi Hukum Islam.

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/ Pengadilan Agama Tanjungkarang.

Jurnal

Inayah, Nurul, Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama) ,Al-ahwal, Vol. 10, No. 2 Desember 2017.

Lubi, Anggreni Atmei, Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Volume 4, Nomor 2, 2016.

Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah, Diana Rahmi, Meneliti problematika dispensasi nikah dalam upaya pencegahan pernikahan anak pasca revisi uu perkawinan, *Jurnal Studi Islam Dan Hukum*, Volume 5, Nomor 3, 2021.